
Artikel

Pengawasan Penertiban Paspur dalam Rangka Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Lyzia Permata^{1,*}, dan Syamsir¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: lyziapermata137@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the supervision carried out by the Office of Immigration Class I Padang in an effort to prevent the emergence of non-procedural labour migrants. The method used in this research is qualitative descriptive. The techniques used for data collection in this study are interviews, field observations, and study of documents and literature. The informants in this study were selected using purposive sampling technique. Test validity of the data using source triangulation techniques. Data analysis techniques were carried out by reducing data, displaying data, and drawing conclusions during the study. The results of the field research indicate that the supervision carried out by Padang Class I Immigration Office in its efforts to prevent the emergence of Non-procedural Labour Migrants in its implementation has run quite well, but there are still obstacles such as many passport applicants who do not provide information when they will work abroad. Therefore it is necessary to increase supervision in each service process, especially during the interview process by the Padang Class I Immigration office so that the passport issued can be used according to its function.

Keywords: Supervision, Immigration, Non-procedural Labour Migrant

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sehubungan dengan penempatan TKI ke luar negeri adalah masalah TKI ilegal/Nonprosedural. Keberadaan TKI dengan status sebagai tenaga kerja Nonprosedural bukanlah satu hal yang baru, jumlah mereka diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan TKI yang berstatus sebagai pekerja resmi/legal. Setidaknya terdapat tiga faktor pendorong utama terjadinya TKI Nonprosedural. Pertama, masih kurangnya

pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan dan penyebab terakhir yaitu praktek imigrasi tradisional.

Menurut data yang diperoleh dari BP3TKI Padang, bahwa tercatat 117 kasus TKI Bermasalah (Sakit, Meninggal, Nonprosedural) yang ditangani sepanjang tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 terdapat 43 kasus, dengan rincian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1 kasus, Penipuan (Nonprosedural) 5 kasus, TKI Deportasi (Nonprosedural) 9 kasus, PHK 21 Kasus, dan Kasus TKI-B lain sebanyak 6 kasus. Selanjutnya pada tahun 2017, tercatat 39 penanganan TKI-B, dengan rincian 2 kasus Deportasi, 23 kasus PHK, dan jenis kasus lainnya sebanyak 14 penanganan. Selanjutnya hingga Agustus 2018, tercatat 35 penanganan TKI-B yang dilakukan, dengan rincian 8 kasus deportasi, 21 kasus PHK dan jenis kasus lainnya sebanyak 6 penanganan.

Status sebagai TKI Nonprosedural terjadi karena beberapa sebab yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, yaitu mereka yang datang tanpa memiliki dokumen perjalanan keluar negeri dan kemudian menetap serta bekerja disana. Kelompok ini memasuki wilayah negara tujuan sebagai imigran gelap, kelompok kedua meliputi TKI yang masuk dengan dokumen perjalanan resmi bertujuan untuk melakukan kunjungan wisata atau mengunjungi saudara/kerabat yang tinggal di negara tersebut, tetapi kemudian menetap melebihi izin tinggal yang diperoleh dan bekerja di negara ini.

Ketiga, mereka yang memasuki wilayah suatu negara dengan persyaratan lengkap sebagai TKI resmi, akan tetapi setelah habis masa kontrak kerja mereka tidak pulang ke Indonesia. Kejadian tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak TKI, mendapat perlakuan buruk dari majikan, dan yang paling parah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Kelas I Padang, hingga Desember 2017 sudah ada 155 orang pemohon yang permohonan paspornya ditolak oleh Keimigrasian. Sebanyak 17 orang di Sumatera Barat digagalkan keberangkatannya ke luar negeri dikarenakan terindikasi akan menjadi TKI Nonprosedural. Sistem Informasi Keimigrasian mencatat pemohon yang ditolak terjadi saat melakukan proses wawancara, tahap adjudikasi, dan juga saat pemeriksaan berkas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan

pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana Tugas Harian (PLH) Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kasubsi Lantaskim Bagian Perizinan, Kasi Infokim, Kasubsi Infokim Bagian Informasi, serta masyarakat selaku pemohon paspor.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi dan kepustakaan. Alat pengumpul data dalam wawancara adalah pedoman wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan objek penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas. Studi dokumentasi dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen maupun peraturan perundang-undangan, buku, internet dan lain sebagainya.

Informan penelitian dipilih secara *purposive* yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan direduksi, kemudian data disajikan yang berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang akan kami jelaskan dalam beberapa poin paparan, yaitu:

Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan

TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Penelitian ini menggunakan indikator-indikator pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2012) mengenai tahap-tahap dalam proses pengawasan, dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya, pengawasan pelayanan penerbitan paspor yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dapat dilihat berdasarkan tahap-tahap dalam proses pengawasan yang akan dijelaskan pada bahasan berikut ini:

Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan terdiri dari beberapa hal-hal yang harus diketahui yaitu tujuan, sasaran, dan target dari pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan pengawasan berdasarkan tujuan, target, dan sasaran pengawasan tujuan dilakukannya pengawasan.

Tujuan penetapan standar tersebut agar paspor yang diterbitkan sesuai dengan fungsinya dan tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melanggar hukum, seperti bekerja secara ilegal di negara tujuan, selain itu pengawasan keimigrasian dalam penerbitan paspor juga bertujuan untuk melindungi pemohon yang rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia. Sasaran dari pengawasan keimigrasian ini adalah calon pemohon paspor usia produktif yang melakukan permohonan paspor. Target pengawasan ini yaitu untuk mengurangi jumlah Calon TKI Nonprosedural khususnya di Kota Padang.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam proses pengawasan yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan diukur

dari jadwal pelaksanaan, bentuk pengukuran yang dilakukan, dan siapa yang menjalankannya.

1. Jadwal Pelaksanaan

Penentuan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang sudah tertata dengan baik. Jadwal pelaksanaan pengawasan dilakukan secara teratur, setiap hari kerja mulai dari tahap awal yaitu pemeriksaan kelengkapan dan keaslian berkas pemohon sampai pada tahap keputusan apakah permohonan paspor dapat diterbitkan atau ditolak.

2. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam hal penerbitan paspor dalam rangka Pencegahan TKI Nonprosedural

Dirjen Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 mengenai Pencegahan TKI Nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI memberikan arahan kepada seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, yaitu dengan cara sebagai berikut :

a) Mengontrol pemberian paspor RI melalui pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen

Proses pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi berawal dari proses pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen yang menjadi syarat proses permohonan paspor, dokumen diteliti kebenarannya telah sesuai atau tidak. Bentuk penelitian terhadap dokumen-dokumen persyaratan paspor dapat berupa keaslian dokumen, kesesuaian nama pemohon dengan nama yang tertera pada dokumen, kecukupan umur dari pemohon paspor TKI dan kelengkapan dokumen. Pertimbangan tentang keaslian dokumen sangat penting karena dari hal tersebut dapat dilihat tentang kebenaran permohonan untuk memperoleh paspor. Ketelitian pihak imigrasi sangat dibutuhkan dalam menyeleksi keaslian dokumen pengajuan paspor karena itu menjadi awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari fungsi paspor.

Pihak imigrasi berhak untuk tidak mengeluarkan paspor sesuai permohonan dari pemohon, selain itu pihak imigrasi juga dapat melakukan tindak lanjut dari kejanggalan yang ditemukan dalam proses penelitian berkas pemohon dengan koordinasi pada pihak yang terkait dalam pengeluaran berkas permohonan paspor.

b) Melaksanakan proses wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara langsung antara petugas imigrasi dengan calon pemegang paspor. Pada proses ini petugas yang melakukan wawancara dituntut harus bisa mengungkap keserasian dokumen dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas wawancara tersebut.

Bentuk pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas dapat bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara. Selain itu, penguasaan topik oleh petugas wawancara sangat penting dalam suatu wawancara. Petugas wawancara harus mampu mengeluarkan pertanyaan yang dapat menjebak pemohon untuk mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya.

Pada umumnya ketidaksesuaian antara keterangan yang terdapat pada berkas dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon sering terjadi pada TKI yang melampirkan berkas palsu yang dibuat oleh PJTKI untuk mengelabui petugas. Dari temuan tersebut pihak imigrasi bisa membatalkan pemberian paspor kepada TKI sebagai upaya mencegah terjadinya *Human Trafficking* dan menindak lanjuti PJTKI yang menjadi penanggungjawab dari pemohon tersebut.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan observasi secara langsung, laporan lisan dan tertulis. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa peninjauan/pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dilakukan setiap hari kerja pada saat pelayanan penerbitan paspor dilaksanakan.

Pengawasan dilakukan oleh petugas yang ditempatkan, yaitu di loket penerimaan, pada saat biometrik, saat wawancara, dan saat pemeriksaan lanjutan/Adjudikasi. Laporan tertulis berupa laporan penolakan permohonan paspor diberikan setiap bulan kepada Kepala Kantor Imigrasi Padang dan dan laporan akhir tahun berupa *Press Release* Capaian Akhir Tahun Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Data yang peneliti dapatkan bahwa sepanjang tahun 2017, terdapat 155 permohonan yang ditolak dan yang masuk aplikasi SPRI hanya 59, penolakan tersebut terjadi pada saat proses seleksi berkas sehingga tidak tercatat pada aplikasi SPRI. Hingga Juli 2018 tercatat 15 permohonan ditolak pada saat adjudikasi dan 7 permohonan ditolak pada saat proses wawancara. Hal ini memperlihatkan bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Padang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerbitan paspor dari tahun sebelumnya karena seleksi semakin ketat..

Perbandingan pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dalam proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, diketahui bahwa Kantor Imigrasi memiliki standar yang telah ditentukan dalam pengawasan penerbitan paspor yaitu SOP Penerbitan Paspor dan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 tentang pencegahan TKI Nonprosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural. Standar tersebut dijadikan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif. Adanya rencana kerja yang jelas serta jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan sanksi yang tegas membuat terlaksananya kegiatan pengawasan secara efektif.

Pengawasan yang dilakukan tidak cukup dari pihak kantor imigrasi saja, permasalahan yang terjadi pada dasarnya disebabkan karena pemohon yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran syarat dan penggunaan paspor. Sedangkan petugas kantor imigrasi tetap mengusahakan pencegahan dari hulu ini berjalan efektif dengan tetap melakukan fungsi pelayanan yang dibarengi dengan fungsi pengawasan didalamnya.

Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan, seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan yaitu pada aspek wawancara paspor. Wawancara paspor kerap kali tidak didukung oleh pengembangan aspek psikologis dari petugas wawancara. Wawancara yang baik diperoleh oleh petugas wawancara hanya dari kebiasaan ataupun kemampuan pribadi yang dimiliki petugas tersebut dalam bertanya. Tidak ada pelatihan yang diberikan kepada petugas imigrasi agar dapat menjalankan wawancara

yang mampu menggiring kepada suatu fokus permasalahan yang ingin diketahui.

Keadaan ini diperburuk dengan adanya suatu sistem *rolling* yang berlaku di kantor imigrasi dimana petugas-petugas yang ada di suatu seksi akan dipindahkan (*rolling*) dengan petugas yang berada di seksi lain. Akibatnya, tidak ada suatu keahlian yang dimiliki oleh petugas sebab kemampuan wawancara petugas hanya sebatas rutinitas yang telah ia lalui, bukan berdasarkan keahliannya dari diri sendiri ataupun dari pelatihan yang ia dapatkan.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Dalam penerapan ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun menurut Hansen dan Mowen dalam Setyaningrum & Hamidi (2008) ada 2 kendala berdasarkan asalnya:

Kendala Internal

Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi berjalannya pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berasal dari dalam sistemnya sendiri. Kendala internal harus ditekankan secara optimal agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana tanpa harus meningkatkan biaya operasional. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sub Seksi Perizinan di seksi Lantaskim, terlihat bahwa dalam hal sarana dan prasarana tidak memiliki kendala karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan pengawasan sudah tersedia dengan lengkap di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Lain halnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, kendala yang ditemui adalah adanya sistem *rolling* pada pegawai yang diberlakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Sistem *rolling* yang berlaku tersebut menyebabkan petugas-petugas yang ada di suatu seksi akan dipindahkan dengan petugas yang berada di seksi lain. Seharusnya, penempatan sebuah pekerjaan tertentu berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki.

Akibatnya, tidak ada suatu keahlian yang dimiliki oleh petugas sebab kemampuan wawancara petugas hanya sebatas rutinitas yang telah ia lalui, bukan berdasarkan keahliannya dari diri sendiri ataupun dari pelatihan yang ia dapatkan. Sistem *rolling* ini menyebabkan sistem yang dibangun menjadi tidak stabil dan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi tujuan organisasi yang berasal dari luar sistemnya. Kendala yang paling sering ditemui yaitu, masih banyak pemohon paspor yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja diluar negeri. Calon Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural ini biasanya mengajukan permohonan paspor dengan alasan untuk mengunjungi kerabat atau keluarga yang ada diluar negeri, dan hal ini sangat sering sekali ditemui oleh petugas imigrasi pada saat mewawancarai pemohon paspor.

Masalah selanjutnya yaitu seringkali petugas imigrasi mendapati perbedaan data pemohon. Perbedaan data yang dimaksud seperti perbedaan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan yang ada di Kartu Keluarga (KK) atau dengan berkas pendukung lainnya. Perbedaan data yang ditemui pada saat pemeriksaan berkas akan langsung dilakukan penolakan oleh petugas imigrasi di loket penerimaan.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi Kendala-Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural, Kantor Imigrasi Kelas I Padang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau yang kita kenal dengan sebutan Paspor. Untuk mengatasi hambatannya, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Meminta pemohon agar melampirkan tambahan persyaratan

Persyaratan tersebut antara lain :

- a. Bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI) agar melampirkan surat rekomendasi paspor dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi dan termuat di dalam aplikasi sistem validasi ID TKI pada Portal Direktorat Jenderal Imigrasi (SIMKIM).
- b. Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji khusus/umrah, meminta surat rekomendasi dari Kantor

Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat Keterangan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus/umrah (PPIH/PPIU).

- c. Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, meminta surat rekomendasi dari direktur jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas Kementerian Tenaga Kerja.

Melalui sistem photo terpadu berbasis biometrik

Imigrasi pada saat sekarang ini sudah mengembangkan sistem pembuatan paspor berbasis biometrik. Setiap pemohon melalui proses Photo Terpadu Berbasis Biometrik (PTBB) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mempunyai paspor atau belum sama sekali.

Penggunaan PTBB ini adalah untuk menggantikan sistem photo terpadu sebelumnya yaitu dengan menggunakan *Machine Readable Passport* (MRP) yang pencetakan data identitas pemegang paspor masih menggunakan media stiker yang ditempelkan pada halaman data paspor, tetapi MRP ini masih tetap digunakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk membaca identitas pada paspor.

Sistem PTBB ini dilakukan dengan cara mengirimkan data dan foto pemohon ke suatu database untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah punya paspor sebelumnya sesuai dengan keterangan yang dikerikan oleh database tersebut. Apabila yang bersangkutan belum mempunyai paspor atau paspor lamanya sudah habis berlaku, pemohon tersebut bisa untuk melanjutkan ketahap berikutnya, tetapi apabila yang bersangkutan memiliki paspor ganda maka pihak imigrasi bisa menindak lanjuti pemohon untuk dimintai keterangan dan membatalkan pemberian paspor tersebut.

Maksud digunakannya PTBB ini adalah untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, menghindari terjadinya penerbitan paspor ganda dan pemalsuan paspor, sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen Negara serta kenyamanan bagi pemegangnya. Menurut Peraturan Dirjen Imigrasi No. F.083.PL.01.10 tahun 2006 peningkatan kualitas dan keamanan dilakukan dalam rangka pencegahan pemalsuan Paspor, yaitu dengan:

- a. Menggunakan teknologi biometrik yang telah memenuhi standard ICAO, yang pada saat ini dengan menggunakan sidik jari dan

direncanakan kedepannya akan menggunakan suatu perangkat keras yang berupa chip.

- b. Pencetakan secara langsung data identitas pemegang paspor pada halaman data paspor, hal ini dimaksud agar tidak terjadinya pemalsuan paspor dengan menggunakan modus operandi penggantian identitas diri baik itu data maupun photo yang banyak terjadi pada saat menggunakan sistem MRP.
- c. Membangun sistem *online* dengan menggunakan database terpusat untuk mencegah kepemilikan paspor ganda setelah semua sistem berjalan dengan lancar dan menyeluruh.

Menurut penulis penggunaan PTBB ini sangat efektif dalam membantu pihak imigrasi dalam hal mengungkapkan kepemilikan ganda sebagai upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, karena organisasi kejahatan internasional yang menjadi sponsor para TKI sengaja menghilangkan identitas yang asli karena mereka ingin agar para TKI tersebut tidak dapat ditemukan dengan mudah oleh pemerintah pada saat berada diluar negeri.

Melaksanakan proses wawancara

Proses wawancara merupakan prosedur terpenting dalam mengidentifikasi seseorang yang dikira akan menyalahgunakan paspor, sehingga kantor imigrasi melakukan upaya pencegahan apabila ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja diluar negeri tidak sesuai ketentuan (TKI Nonprosedural) dengan alasan kunjungan keluarga dan/atau wisata, yaitu dengan melakukan hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pendalaman pada proses wawancara dengan tetap memperhatikan *profilling, gesture, body language* dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan ke luar negeri;
- b. Meminta surat undangan atau jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi; dan/atau
- c. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri.

Melakukan penundaan dan/atau penolakan terhadap permohonan paspor

Penolakan dilakukan apabila pemohon tidak dapat melampirkan persyaratan pendukung yang diminta, petugas melakukan penolakan dengan tahapan :

- a. Petugas wajib menyelesaikan tahapan sampai dengan pengambilan foto, sidik jari dan wawancara, dilanjutkan dengan memilih keputusan “masuk adjudikator”
- b. Berkas permohonan selanjutnya diteruskan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat pemohon akan menjadi TKI Nonprosedural, akan dilakukan penolakan dengan tahapan petugas Adjudikator memberikan catatan dalam kolom “materi” dengan mengetik [TKI Nonprosedural] serta detail alasan penolakan dan memilih menu keputusan “ditolak”.

Melakukan Kerjasama dengan Instansi Terkait

Selain melakukan upaya pada saat proses penerbitan paspor, Imigrasi melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, dalam hal ini Imigrasi bekerja sama dengan instansi antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam hal Izin TKI, Kantor Catatan Sipil dalam memeriksa keabsahan akte kelahiran dan KTP, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk memeriksa keabsahan Ijazah, dan Departemen Agama (Depag) untuk memeriksa keabsahan Buku Nikah dan surat nikah, serta Kepolisian.

Dilihat dari penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa ketelitian dan keseriusan dari setiap instansi yang terkait dalam pengeluaran dokumen permohonan juga sangat penting. Dimulai dari pengeluaran dokumen inilah pemerintah dapat mencegah timbulnya TKI Nonprosedural yang memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan manusia, karena imigrasi bukanlah satu-satunya instansi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan penerbitan paspor sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa kendala-kendala, seperti masih banyak pemohon paspor yang tidak memberikan keterangan ketika

akan bekerja diluar negeri dan masih ditemukan perbedaan data pemohon pada saat proses permohonan paspor.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan upaya-upaya diantaranya meminta pemohon agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem photo berbasis biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan dan/atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya petugas wawancara adalah orang-orang yang mampu mewawancarai dengan baik. Petugas wawancara diberikan pelatihan yang bersifat psikologis untuk mengenal karakter orang yang diwawancarai.
2. Bagi pemohon paspor diharapkan untuk jujur dalam mengemukakan maksud dan tujuan ke luar negeri dan menggunakan paspor secara bijak dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan negara.

Daftar Pustaka

- Handoko, T. H. 2012. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Persada: Jakarta.
- Siagian, S. P. 2011. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sinamo, N. 2015. Hukum Administrasi Negara. Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Suadi, A. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia. PT. Raja Grafindo.
- Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural dalam rangka pencegahan TKI nonprosedural.
- Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI.
- Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.